BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 02);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Neraca;
d. Laporan operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.143.043.620.976,92
b. Belanja dan Transfer	Rp	1.136.562.852.638,00
Surplus/defisit	Rp	6.480.768.338,92
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	32.127.944.856,29
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	32.127.944.856,29

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp38.608.713.195,21

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp31.066.956.480,08 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.174.110.577.457,00
b. Realisasi	Rp	1.143.043.620.976,92
Selisih lebih/(kurang)	Rp	31.066.956.480,08

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 68.425.380.652,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.204.988.233.290,00
b. Realisasi	Rp	1.136.562.852.638,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	68.425.380.652,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(37.358.424.171,92) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(30.877.655.833,00)
b. Realisasi	Rp	6.480.768.338,92
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(37.358.424.171,92)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1.250.289.023,29) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	30.877.655.833,00
b. Realisasi	Rp	32.127.944.856,29
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.250.289.023,29)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(1.250.289.023,29) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	30.877.655.833,00

b. Realisasi		Rp	32.127.944.856,29
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.250.289.023,29)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	32.127.944.856,29
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	32.127.944.856,29
c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 38.608.713.195,21		
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp	38.608.713.195,21

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	Jumlah asset	Rp	1.698.359.068.862,09
b.	Jumlah kewajiban	Rp	40.083.700.758,80
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp	1.658.275.368.103,29

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp	925.600.764.294,77
b.	Beban LO	Rp	925.319.235.716,49
	Surplus/Defisit dari operasi	Rp	281.528.578,28
c.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	Rp	0,00
d.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp	116.545.184,72
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(116.545.184,72)
e.	Beban luar biasa	Rp	2.681.589.050,00
	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(2.681.589.050,00)
	Surplus/Defisit LO	Rp	(2.516.605.656,44)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	120.268.826.912,92
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(113.788.058.574,00)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	51.871.840,00
e.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	32.135.074.220,29
f.	Koreksi Silpa Dana BOS	Rp	0,00
g.	Kas di Kas Daerah	Rp	38.090.617.789,81

h.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	31.867.044,00
i.	Kas di bendahara pengeluaran	Rp	0,00
j.	Kas di Bendahara BOS	Rp	49.731.621,00
k.	Kas di Bendahara FKTP	Rp	35.085.699,40
l.	Kas Lainnya	Rp	59.001.204,00
m.	Saldo kas akhir 31 Desember 2024	Rp	38.667.714.399,21

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	1.671.170.816.555,44
b.	Surplus/Defisit LO	Rp	(2.516.605.656,44)
c.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp	(10.378.842.795,71)
d.	Ekuitas akhir	Rp	1.658.275.368.103,29

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan keuangan.

Pasal 10

Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1)	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan sub kegiatan;
2)	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3)	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
4)	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
5)	Lampiran V	:	Neraca;
6)	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
7)	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
8)	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9)	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10)	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11)	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX. 1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX. 2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI PADANG LAWAS

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 9 September 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

PANGUHUM NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA: (3-94/2025)

Dipindai dengan CamScanner